



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR : 27 /Kpts/KPU- Kota Mgl/012.329568/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MAGELANG TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 7/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 8/Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015;

ME M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini..

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

- membantu KPU Kota Magelang dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
- membantu KPU Kota Magelang dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Magelang;
- menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kota Magelang;
- menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara TPS di wilayah kerjanya dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- menyerahkan hasil rekapitulasi rekapitulasi penghitungan perolehan suara kepada seluruh peserta;
- melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau KPU Kota Magelang.

KETIGA : Masa bakti Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 dan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG
Kepala Sub. Bag. Hukum



WARSIMIN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang
 Nomor : 27 /Kpts/KPU-Kota Mgl/012.329568/2015
 Tanggal : 18 Mei 2015

DAFTAR NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 MAGELANG TAHUN 2015

NO.	N A M A	A L A M A T
I	KECAMATAN MAGELANG SELATAN	
1	Irwan Santoso	Jagoan 3 No. 36 Rt. 05 RW. 08 Jurangombo Utara
2	Bajoe Adi Waskitho	Jl. Sunan Kalijaga XI/4 Magelang
3	Rahmawati	Karang Gading Rt. 06 RW. 02 Rejowinangun Selatan
4	Bustanul Arifin, A.Md	Aspol Jagoan Polres Magelang Rt.03 RW.04 Jurangombo Utara.
5	Sujatmoko	Paten Gunung Rt. 04 RW 10 Rejowinangun Selatan
II	KECAMATAN MAGELANG TENGAH	
1	Bowo Suprijatmono	Gg. Sekethi No. 540 Rt. 06 RW. 08 Cacaban
2	H. Djafrullah Djafar, SH	Gg. Cempaka IV No. 9 Kemirirejo
3	Budi Cahyono	Cacaban Barat Rt. 03 RW. 09 Magelang
4	Purwanti Juli Wardani	Jambon Legok 8 A Rt. 06 RW. 03 Cacaban
5	M. Rusmin, SH	Nambangan Rt. 02 RW. 20 Rejowinangun Utara
III	KECAMATAN MAGELANG UTARA	
1	Satrio Edi Darmawan, ST	Jl. Cemara Tujuh Rt. 02 RW. 04 Kedungsari Magelang Utara
2	Agustin Ekawati	Potrobangsari 4 No. 307 Rt. 07 RW. 05 Magelang Utara
3	Raden Soerjantoro	Potrobangsari I B No. 483 Magelang Utara
4	Octaviani Wijaya Wardani	Wates Tengah Rt. 08 RW. 02 Wates Magelang Utara
5	Maludin Taufiq	Kebon Dalem I No. 711 Potrobangsari Magelang Utara

Ditetapkan di Magelang
 pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MAGELANG

ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA MAGELANG

Kepala Sub. Bag. Hukum



WARSIMIN